Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 25118-25122

TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN: PERSPEKTIF PASAL 39 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Ezra Nabilla Nasution[1], Maria Rosalina[2], SH., M.Hum[3], Dinda Tiara Hendri[4], Corrysary Waty Tambunan[5]

[1,2,3,4,5]**Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara**

ezranabila02@gmail.com

Published: Mei , 2026

ABSTRAK

Perceraian di bawah tangan merupakan praktik pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang sesuai dengan undang-undang tanpa putusan Pengadilan Agama bagi pasangan beragama Islam dan tanpa putusan Pengadilan Negeri bagi pasangan non-Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik cerai di bawah tangan yang ditinjau berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian di bawah tangan secara tegas bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, sehingga apabila perceraian dibawah tangan dilakukan maka perceraian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Praktik inilah menimbulkan berbagai dampak hukum yang merugikan terutama bagi pihak istri dan anak-anak, mencakup ketidakjelasan status hukum, hilangnya hak nafkah, serta permasalahan hak waris dan hak atas harta bersama. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang lebih serius serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar perceraian dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Perceraian Di Bawah Tangan; Pasal 39 Ayat (1); UU No. 1 Tahun 1974; Hukum Perkawinan; Implikasi Hukum

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan).

Namun demikian, realitas sosial di masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa tidak sedikit pasangan suami istri yang mengakhiri hubungan perkawinan mereka tanpa melalui prosedur hukum yang semestinya. Peristiwa inilah yang lazim dikenal dengan istilah "cerai di bawah tangan" atau perceraian yang tidak tercatat secara resmi. Praktik ini umumnya dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, atau dalam beberapa kasus, cukup dengan ucapan talak dari suami tanpa hadirnya sidang pengadilan.

Secara normatif, Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dengan tegas menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang juga mempertegas bahwa

perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Dengan demikian, perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak diakui secara hukum positif Indonesia.

Peristiwa cerai di bawah tangan bukan hanya sekadar persoalan administratif, melainkan membawa dampak hukum yang serius bagi para pihak yang terlibat. Ketidakjelasan status hukum perceraian ini berimbas pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari status hukum anak-anak yang dilahirkan setelah perceraian tersebut, hak nafkah, hak asuh anak, hingga persoalan pembagian harta bersama dan perwarisan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini fokus pada satu kajian rumusan masalah, yakni: Bagaimana praktik cerai di bawah tangan jika ditinjau berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan pemahaman yuridis yang menyeluruh mengenai legalitas dan dampak hukum dari praktik cerai di bawah tangan dalam perspektif hukum perkawinan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif *(normative legal research)*, yaitu penelitian yang mengkaji hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Menggunakan bahan hukum sekunder sebagai fokus utama dan didukung oleh bahan hukum primer dan tersier yang sesuai dengan pokok permasalahan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya. Kedua, pendekatan konseptual *(conceptual approach)*, dilakukan dengan mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya hukum perkawinan Islam dan hukum perdata Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research)*, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif-analitis untuk memberikan penilaian mengenai praktik cerai di bawah tangan dari sudut pandang hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Perceraian dalam Hukum Perkawinan Indonesia

Perceraian dalam sistem hukum Indonesia merupakan tindakan hukum yang memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Dalam konteks hukum positif, perceraian diatur secara menyeluruh dalam UU No. 1 Tahun 1974 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975).

Menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Sementara itu, Pasal 39 ayat (1) secara tegas menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, ketentuan serupa ditemukan dalam Pasal 115 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Lebih lanjut, Pasal 117 KHI menegaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Secara yuridis, terdapat dua jenis perceraian yang dikenal dalam hukum perkawinan Indonesia, yaitu: cerai talak, yakni perceraian yang diajukan oleh suami kepada pengadilan, dan cerai gugat, yakni perceraian yang diajukan oleh istri kepada pengadilan. Bagi pasangan yang beragama Islam, kedua

jenis gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi pasangan non-Muslim diajukan ke Pengadilan Negeri.

B. Praktik Cerai di Bawah Tangan: Definisi dan Latar Belakang

Cerai di bawah tangan *(unofficial divorce atau unregistered divorce)* dapat didefinisikan sebagai tindakan pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri tanpa melalui prosedur peradilan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan kata lain, perceraian ini terjadi semata-mata berdasarkan kehendak dan kesepakatan para pihak, tanpa adanya putusan atau penetapan pengadilan yang sah.

Cerai di bawah tangan dalam oleh orang muslim di Indonesia sering kali terwujud melalui ucapan talak suami kepada istri di hadapan keluarga atau tokoh agama setempat, tanpa pernah dilaporkan atau disidangkan di Pengadilan Agama. Dalam beberapa kasus, perceraian ini bahkan hanya dinyatakan melalui pesan tertulis atau komunikasi jarak jauh, tanpa tatap muka sekalipun.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya praktik cerai di bawah tangan di masyarakat. Pertama, faktor ketidaktahuan hukum *(legal ignorance)*, di mana sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa talak yang diucapkan suami telah cukup untuk memutuskan perkawinan secara agama, tanpa perlu campur tangan pengadilan. Kedua, faktor ekonomi, yakni anggapan bahwa proses perceraian melalui pengadilan memerlukan biaya yang besar dan prosedur yang rumit. Ketiga, faktor sosial dan psikologis, yakni keinginan menghindari stigma sosial dan proses yang dianggap merepotkan. Keempat, faktor geografis, di mana masyarakat yang tinggal di daerah terpencil menghadapi keterbatasan akses terhadap lembaga peradilan.

C. Analisis Yuridis Pasal 39 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974

Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 merupakan lex specialis dalam ranah hukum perkawinan yang mengatur secara khusus mengenai tata cara perceraian yang sah di Indonesia. Bunyi lengkap pasal tersebut adalah: *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."*

Secara bahasa, kata "hanya" *(sic)* dalam pasal tersebut memiliki makna yang sangat mendasar, yakni bahwa tidak ada cara lain yang diakui secara hukum untuk melakukan perceraian selain di depan sidang pengadilan. Penggunaan kata "hanya" ini merupakan penanda norma imperatif yang bersifat mutlak dan tidak memberikan ruang pengecualian apapun.

Selain persyaratan forum (di depan sidang pengadilan), Pasal 39 ayat (1) juga mensyaratkan adanya upaya mediasi atau perdamaian terlebih dahulu yang harus dilakukan oleh pengadilan. Upaya mendamaikan kedua belah pihak merupakan kewajiban prosedural yang melekat pada pengadilan sebelum menjatuhkan putusan cerai. Ketentuan ini mencerminkan semangat pembentuk undang-undang untuk mempersulit terjadinya perceraian demi melindungi keutuhan keluarga.

Pasal 39 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan-alasan tersebut diperinci lebih lanjut dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yang mencakup: (a) salah satu pihak berbuat zina; (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut; (c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara; (d) salah satu pihak melakukan kekejaman; (e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit; dan (f) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan. Dalam praktik peradilan, ketentuan mengenai perselisihan tersebut sering dikaitkan dengan kondisi para pihak yang telah berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), antara lain SEMA No. 3 Tahun 2018, dinyatakan bahwa perpisahan selama kurang lebih enam bulan atau lebih dapat menjadi petunjuk bahwa hubungan rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga memperkuat alasan terjadinya perselisihan yang berkepanjangan.

Dengan demikian, apabila dikaji secara yuridis, perceraian di bawah tangan yang dilakukan tanpa melalui sidang pengadilan jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Perceraian tersebut tidak memiliki dasar legalitas yang kuat karena dilakukan di luar tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam ilmu hukum, perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang bersifat memaksa *(dwingend recht)* adalah batal demi hukum *(nietig van rechtswege)* atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan *(vernietigbaar)*.

D. Implikasi Hukum Cerai di Bawah Tangan

Praktik cerai di bawah tangan menimbulkan berbagai implikasi/dampak hukum yang serius dan merugikan berbagai pihak, terutama istri dan anak-anak. Dampak dampak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ketidakjelasan Status Hukum Perceraian

Tanpa adanya putusan pengadilan yang sah, perceraian yang terjadi tidak diakui oleh negara. Akibatnya, secara hukum negara masih menganggap pasangan tersebut terikat dalam perkawinan yang sah. Hal ini berdampak serius apabila salah satu pihak kemudian melangsungkan perkawinan baru, yang berpotensi menimbulkan persoalan poligami ilegal atau bahkan bigami yang merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 401- 403 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Hilangnya Hak-Hak Hukum Istri

Istri yang bercerai di bawah tangan kehilangan perlindungan hukum atas hak-haknya pasca perceraian. Tanpa putusan pengadilan, tidak ada kewajiban hukum yang mengikat mantan suami untuk membayar nafkah iddah, mut'ah (pemberian sukarela), dan nafkah masa depan bagi istri. Selain itu, hak istri atas harta bersama (gono-gini) menjadi sulit diperjuangkan karena tidak ada penetapan pembagian harta bersama yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Dampak terhadap Status dan Hak Anak

Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut berada dalam kondisi yang rentan secara hukum. Tanpa adanya putusan pengadilan mengenai hak asuh anak *(hadhanah)*, hak pemeliharaan anak dapat dipersengketakan sewaktu-waktu tanpa adanya kepastian hukum. Lebih jauh, hak nafkah anak dari pihak ayah menjadi tidak dapat dipaksakan secara hukum, mengingat tidak adanya penetapan pengadilan yang memerintahkan pembayaran nafkah anak. Perihal hak waris anak juga tidak terpengaruh langsung oleh perceraian, namun ketidakjelasan status hukum orang tua dapat berimbas pada kendala dalam proses pewarisan di kemudian hari.

4. Permasalahan Administrasi Kependudukan

Cerai di bawah tangan tidak menghasilkan akta cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Akta cerai merupakan dokumen penting yang dibutuhkan untuk berbagai keperluan administrasi, seperti pengurusan akta kelahiran anak, pembuatan Kartu Keluarga baru, perubahan status perkawinan dalam dokumen kependudukan, serta pengajuan perkawinan baru. Ketiadaan akta cerai ini menciptakan hambatan administrasi yang penting bagi para pihak.

E. Upaya Hukum dan Solusi

Menghadapi persoalan cerai di bawah tangan yang telah terlanjur terjadi, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang terdampak. Pertama, bagi pasangan yang telah melakukan cerai di bawah tangan dan ingin mendapatkan pengakuan hukum, salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah mengajukan isbat talak atau isbat cerai ke Pengadilan Agama. Melalui proses ini, pengadilan dapat mengesahkan talak yang telah diucapkan setelah meneliti dan mempertimbangkan berbagai aspek.

Kedua, pemerintah memiliki peran strategis dalam menanggulangi peristiwa cerai di bawah tangan melalui berbagai program penyuluhan hukum kepada masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum *(legal awareness)* mengenai pentingnya perceraian melalui jalur pengadilan perlu terus dilakukan, khususnya kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi hukum.

Ketiga, akses terbatas terhadap layanan peradilan perlu terus ditingkatkan. Program sidang keliling yang telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri merupakan langkah positif yang perlu terus ditingkatkan untuk menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota. Selain itu, program prodeo (pembebasan biaya perkara) bagi masyarakat tidak mampu juga perlu terus disosialisasikan.

REFERENCES

Barthes, Roland. "MYTHOLOGIES," n.d.

Islamy, Nur Izzah, Ibnu Azka, and Fathur Baldan Haramain. "Religious Music as a Medium of Da ' Wah Hadith Perspective : Case Study of Alma Voice at Al-Mawaddah Islamic Boarding School" 3, no. 1 (2025): 13–24.

Pengantar, Kata. "Sugiyono." *Metode Penelitian Kualitatif*, 2025.
Pranata, Jaya Reza, and Indira Fatra Deni. "Analisis Semiotika Makna Spiritual Pada Lirik Lagu Jiwa Yang Bersedih Karya Ghea Indrawari" 8, no. 1 (2024): 127–40.
Reza, Raja Fahrul, and Irfan Irfan. "Mediatisasi Hadis Melalui Musik Sebagai Sarana Dakwah Dalam Kanal Youtube Gontor TV." *Al-Qudwah* 2, no. 2 (2024): 152–71. https://doi.org/10.24014/alqudwah.v2i2.29376.
Syafi'i, Achmad Ghozali, and Rahman Rahman. "Seni Sebagai Media Dakwah Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 4 (2022): 1512. https://doi.org/10.35931/aq.v16i4.1189.
Waridatus, Naila. "Analisis Nilai-Nilai Keislaman Dalam Lirik Lagu Religi 'Tomat (Tobat Maksiat)' Karya Wali Band" 3, no. 6 (2025): 85–96.